

ABSTRAK

Anak adalah anugrah terindah dari Allah SWT untuk manusia dan harapan bagi sebuah bangsa yang memiliki potensi besar dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu Bangsa dan Negara. Oleh karena itu anak wajib dilindungi dan dijaga berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada perkara tindak pidana paedofilia dengan nomor Register Perkara : 67/Pid.Sus/2014/PN.Dpk. Adapun pokok permasalahan yaitu bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi dalam kasus tindak pidana paedofilia dan bagaimana upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Permasalahan ini dikaji dan diteliti dengan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Tindak pidana paedofilia sebagai sesuatu bentuk tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 82 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur(paedofilia). Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana penjara 5(lima) tahun dan denda sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terhadap terdakwa. Adapun upaya untuk menekan angka tindak pidana paedofilia dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Oleh karena itu masyarakat harus lebih berhati-hati dan pemerintah berperan aktif melakukan sosialisasi serta edukasi terkait kejahatan paedofilia.